

RENCANA KINERJA TAHUNAN



**BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu keharusan unit Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Melalui RKT ini diharapkan arah pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan BNN menjadi optimal dan terukur.

Sesuai dengan arahan teknis dibidang reformasi perencanaan dan penganggaran, RKT BNN Kabupaten Mandailing Natal disusun mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya dengan Renstra BNN.

Rencana Kinerja Tahunan 2023 merupakan dokumen acuan perencanaan dan pelaksanaan kinerja bagi BNN Kabupaten Mandailing Natal. Melalui RKT ini diharapkan pihak terkait pada umumnya dapat memahami apa rencana dan upaya BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan program dan anggaran.

Akhir kata diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Panyabungan, Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Mandailing Natal**



H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Ancaman kejahatan narkoba masih terus menjadi salah satu ancaman nasional dan membutuhkan upaya penanggulangan secara ekstra. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk kepulauan yang terbuka dan berpenduduk lebih dari 250 juta. Jumlah penduduk yang besar tersebut harus mendapat perlindungan yang memadai dan maksimal supaya tetap produktif sehingga dapat menjadi modal pembangunan nasional serta untuk menekan beban pembiayaan perawatan atau kesehatan yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba.

Saat ini, populasi penduduk Mandailing Natal mencapai 489.569 jiwa (data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal). Tingkat penyalahgunaan narkoba yang mencapai angka tersebut dapat dikategorisasikan sebagai kondisi darurat yang menuntut upaya kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam rangka menekan dan meminimalisasi perkembangan ancaman supaya ancaman narkoba tidak menjadi gelombang tsunami yang akan merusak masa depan generasi muda dan masa depan bangsa.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menerangkan bahwa BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Salah satu pelaksanaan tugas BNNK menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

BNN Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya menguatkan kapasitas organisasinya dalam rangka memenuhi standar organisasi supaya mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Satuan kerja BNN Kabupaten Mandailing Natal telah terbentuk sejak tahun 2012 dengan jumlah pegawai sampai saat ini 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 (lima belas) orang dan POLRI sebanyak 3 (tiga) orang serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 15 (lima belas) orang. Selain itu, BNN Kabupaten Mandailing Natal juga menghadapi kendala kekurangan sarana prasarana organisasi berupa peralatan dukungan operasional teknis.

Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program BNN Kabupaten Mandailing Natal diprioritaskan atau mengedepankan program teknis yang berorientasi pada layanan publik atau tugas pokok organisasi.

Dengan segala keterbatasan sumber daya organisasi, BNN Kabupaten Mandailing Natal tetap berusaha meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka penanganan permasalahan narkoba dengan menggandeng atau melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam program penanganan permasalahan narkoba. Upaya melibatkan sumber daya publik harus dilakukan oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal, mengingat upaya penanganan permasalahan narkoba merupakan upaya yang berkesinambungan, terus menerus, dan membutuhkan dukungan sumber daya anggaran yang tidak sedikit, sementara sumber daya pemerintah bersifat terbatas dan ada prioritas lain yang menjadi kewajiban negara yang harus dipenuhi pemerintah.

2. Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan di BNN Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan dengan sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan (terlampir). Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan realisasi anggaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 BNN Kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sejumlah Rp. 1,785,181,000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 1,778,253.814,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat belas Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 99,61% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu persen);
- b. Tahun 2021 BNN Kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sejumlah Rp. 1.838.759.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 1.826.961.697,- (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 99,36% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam persen);
- c. Tahun 2022 BNN Kabupaten Mandailing Natal mendapat anggaran sejumlah Rp. 1.930.305.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 1.914.855.210,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan

ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 99,20% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh persen).

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52	77.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79	113.910.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,3	207.095.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	9.625.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga reabilitasi yang operasional	1	101.641.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	
			Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,3	50.220.000,-
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	2	50.000.000,-
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mandailing Natal	89	38.940.000,-
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mandailing Natal	95	1.223.517.000,-

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten Mandailing Natal selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2023

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	Jumlah remaja teman sebaya anti narkoba yang terbentuk	10 Remaja
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	Jumlah pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba	5 Keluarga
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Jumlah Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Mandailing Natal	Jumlah petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan	5 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	Jumlah unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	2 Unit

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	2 Berkas
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mandailing Natal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1 Dokumen	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mandailing Natal	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan